



Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase dalam Perkara Kepailitan: Analisis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perjanjian yang Memuat Klausul Arbitrase.

Adhitya Miasa Sengaji¹, Chetrine Br Meliala², Yulia Kusuma Wardani³, Rohaini⁴
Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi : aditmiasa12@gmail.com¹, katrinsembiring@gmail.com²,
yulia.kusumawardani@fh.unila.ac.id³, rohaini.arifien81@gmail.com⁴

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The growth of business activities in the era of globalization demands dispute resolution mechanisms that are fast, efficient, and confidential, which are often accommodated through arbitration clauses. However, legal dynamics arise when there is a conflict of absolute competence between arbitration institutions and the Commercial Court when one of the parties files a petition for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). This study aims to analyze the legal standing of arbitration clauses against PKPU petitions and the executorial power of arbitration awards as the basis for creditor claims in the debt restructuring process. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study show that an arbitration clause acts as an absolute barrier for the Commercial Court to examine debts that are still subject to material disputes because they do not yet fulfill the requirements of simple evidentiary proof. Arbitration awards possess perfect executorial power as a basis for PKPU claims as long as they meet the formal requirements of registration and are not in the process of annulment. Legal certainty can be achieved if the Commercial Court applies the principle of judicial restraint by providing space for arbitration institutions to determine the exact amount of debt before bankruptcy proceedings are carried out.

Keywords: Arbitration, PKPU, Executorial Power, Simple Evidentiary.

ABSTRAK

Pertumbuhan aktivitas bisnis di era globalisasi menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan rahasia, yang sering kali diakomodasi melalui klausul arbitrase. Namun, dinamika hukum muncul ketika terjadi benturan kompetensi absolut antara lembaga arbitrase dan Pengadilan Niaga saat salah satu pihak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum klausul arbitrase terhadap permohonan PKPU serta kekuatan eksekutorial putusan arbitrase sebagai dasar tagihan kreditor dalam proses restrukturisasi utang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul arbitrase merupakan penghalang absolut bagi Pengadilan Niaga untuk memeriksa utang yang sifatnya masih menjadi sengketa materil karena belum memenuhi syarat pembuktian sederhana. Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial yang sempurna sebagai dasar tagihan PKPU selama memenuhi syarat formal pendaftaran dan tidak sedang dalam proses pembatalan. Kepastian hukum dapat dicapai apabila Pengadilan Niaga menerapkan prinsip

judicial restraint dengan memberikan ruang bagi lembaga arbitrase untuk menetapkan jumlah utang yang pasti sebelum proses kepailitan dijalankan.

Kata Kunci: Arbitrase, PKPU, Kekuatan Eksekutorial, Pembuktian Sederhana.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan aktivitas bisnis di era globalisasi menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan bersifat rahasia. Dalam kontrak-kontrak komersial berskala besar, para pelaku usaha cenderung mencantumkan klausul arbitrase sebagai jalur pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) guna menghindari birokrasi peradilan umum yang seringkali memakan waktu lama. Arbitrase, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, memberikan kewenangan absolut kepada arbiter untuk memutus sengketa perdata yang lahir dari perjanjian tersebut. Hal ini menciptakan asas *pacta sunt servanda*, di mana kesepakatan para pihak untuk berarbitrase harus dihormati dan tidak dapat diintervensi oleh pengadilan negeri, sesuai dengan prinsip kompetensi absolut.

Dinamika hukum muncul ketika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga. PKPU merupakan mekanisme legal yang diberikan oleh UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk memberikan kesempatan bagi debitur melakukan restrukturisasi utang-utangnya agar terhindar dari kepailitan. Persoalan krusial muncul saat kreditor mengajukan permohonan PKPU terhadap debitur, sementara di dalam perjanjian induk mereka terdapat klausul arbitrase yang menyatakan bahwa setiap sengketa harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Di sini terjadi benturan kompetensi antara kewenangan absolut lembaga arbitrase dan kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara utang-piutang.

Undang-Undang Kepailitan memiliki sifat *lex specialis* yang mengedepankan asas *sumir* atau pembuktian sederhana. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menegaskan bahwa permohonan pailit (yang juga berlaku bagi PKPU) harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dipailitkan telah terpenuhi, meskipun terdapat sengketa di balik utang tersebut. Di sisi lain, Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri (termasuk Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus di bawahnya) tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Klausul arbitrase ini bersifat melenyapkan wewenang pengadilan untuk memeriksa sengketa yang timbul dari kontrak tersebut.

Praktik hukum di Indonesia menunjukkan adanya inkonsistensi putusan terkait hal ini. Pada beberapa kasus, hakim Pengadilan Niaga tetap menerima permohonan PKPU dengan dalih bahwa utang tersebut bersifat sederhana, meskipun objek utangnya masih menjadi materi sengketa yang sedang atau akan diperiksa di lembaga arbitrase. Sebaliknya, terdapat kecenderungan di mana debitur menggunakan klausul arbitrase sebagai eksepsi untuk membatalkan permohonan PKPU. Debitur berargumen bahwa selama lembaga arbitrase belum mengeluarkan putusan mengenai keabsahan utang, maka syarat "pembuktian sederhana" dalam

UU Kepailitan tidak terpenuhi karena jumlah utang tersebut belum pasti atau masih dipersengketakan.

Ketidakpastian hukum ini semakin kompleks apabila lembaga arbitrase telah mengeluarkan putusan akhir (*final and binding*), namun di sisi lain proses PKPU tetap berjalan. Pertanyaan hukumnya adalah apakah putusan arbitrase tersebut dapat serta-merta dieksekusi sebagai tagihan tetap dalam proses PKPU, ataukah proses PKPU dapat mengesampingkan putusan arbitrase tersebut demi asas keadilan kolektif para kreditor.

Esensi dari PKPU adalah mencapai perdamaian (*composition*), namun jika utang yang menjadi dasar PKPU didasarkan pada perjanjian yang memuat klausul arbitrase, maka legitimasi jumlah utang tersebut menjadi rentan diperdebatkan. Hal ini berpotensi menghambat proses restrukturisasi dan merugikan hak-hak kreditor lain yang tidak terlibat dalam sengketa arbitrase tersebut. Selain itu, terdapat risiko *conflicting decisions* (putusan yang saling bertentangan) antara putusan arbiter yang memutus substansi kontrak dengan putusan hakim niaga yang memutus status insolvensi debitur. Hal ini menciptakan dilema dalam penegakan hukum perdata di Indonesia, terutama mengenai mana yang harus didahulukan: otonomi kehendak dalam arbitrase atau ketertiban umum dalam hukum kepailitan.

Analisis mendalam diperlukan untuk membedah kedudukan hukum putusan arbitrase dalam kerangka PKPU guna memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Perlu dirumuskan batasan yang jelas mengenai sejauh mana Pengadilan Niaga dapat melakukan intervensi terhadap kontrak yang memuat klausul arbitrase tanpa melanggar prinsip kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum sebagai berikut (1) Bagaimana kedudukan hukum klausul arbitrase terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditinjau dari prinsip kompetensi absolut menurut UU No. 30 Tahun 1999 dan UU No. 37 Tahun 2004. (2) Bagaimana kekuatan eksekutorial putusan arbitrase sebagai dasar tagihan kreditor dalam proses restrukturisasi utang pada persidangan PKPU

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk membedah konflik norma antara kewenangan absolut lembaga arbitrase berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dengan kompetensi Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara PKPU menurut UU No. 37 Tahun 2004. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa regulasi dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti literatur serta jurnal ilmiah, hingga bahan hukum tersier guna memperkuat landasan teoretis. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis menggunakan logika deduktif, yang bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi pertimbangan hakim dalam menerapkan asas pembuktian sederhana serta menentukan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase dalam proses

restrukturisasi utang, demi memberikan solusi yuridis atas ketidakpastian hukum yang dialami oleh pelaku usaha dalam sengketa bisnis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Klausul Arbitrase Terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditinjau Dari Prinsip Kompetensi Absolut Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Dan UU No. 37 Tahun 2004

Prinsip kompetensi absolut dalam hukum arbitrase berakar pada otonomi kehendak para pihak yang secara tegas memilih forum penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, yang secara otomatis melenyapkan kewenangan yudisial negara atas substansi kontrak tersebut. Di sisi lain, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan wewenang eksklusif kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan restrukturisasi utang. Sifat dari hukum kepailitan adalah public policy yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor secara kolektif (*concursum creditorum*), sehingga sering kali dianggap memiliki derajat spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan hukum kontrak privat.

Konflik muncul ketika debitur yang memiliki klausul arbitrase dalam kontraknya diajukan PKPU oleh kreditornya. Secara normatif, Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase mewajibkan Pengadilan Negeri untuk menolak dan tidak campur tangan dalam sengketa yang telah ditetapkan arbitrase, namun Pengadilan Niaga seringkali menggunakan dalih kewenangan absolut pengadilan khusus untuk tetap memeriksa permohonan tersebut.

Dalam perspektif hukum kepailitan, fokus utama hakim niaga bukanlah pada isi sengketa kontrak, melainkan pada keberadaan "utang" yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selama syarat formal dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan terpenuhi yaitu adanya debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang maka PKPU dianggap dapat diproses. Namun, eksistensi klausul arbitrase menimbulkan hambatan pada aspek "pembuktian sederhana" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 225 ayat (1) UU Kepailitan. Jika utang yang didalilkan oleh kreditor bersumber dari perjanjian yang mewajibkan arbitrase, dan utang tersebut masih dibantah jumlah atau keabsahannya oleh debitur, maka secara yuridis utang tersebut belum memenuhi syarat pembuktian sederhana.

Hal ini dikarenakan Pengadilan Niaga tidak memiliki wewenang untuk menilai apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase. Penilaian mengenai ada tidaknya cedera janji merupakan kewenangan absolut arbiter, sehingga selama belum ada putusan arbitrase, "utang" tersebut masih bersifat kontestabel dan tidak bersifat sederhana. Prinsip *competence-competence* dalam hukum arbitrase internasional juga menegaskan bahwa lembaga arbitraselah yang pertama-tama berhak menentukan validitas yurisdiksinya sendiri. Jika Pengadilan Niaga memaksakan diri memutus status PKPU atas utang yang sedang disengketakan di arbitrase, maka pengadilan telah melakukan intervensi yang melanggar kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Secara teoritis, terdapat dua aliran pemikiran dalam menyikapi hal ini di pengadilan Indonesia. Aliran pertama berpandangan bahwa UU Kepailitan adalah *lex specialis* yang mengesampingkan UU Arbitrase karena menyangkut kepentingan umum dan ketertiban hukum dalam penyelesaian kewajiban pembayaran utang yang bersifat mendesak. Aliran kedua, yang lebih pro-arbitrase, berpendapat bahwa selama substansi utangnya masih dipersengketakan (*disputed debt*), maka pengadilan niaga harus menyatakan permohonan PKPU tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Alasan utamanya adalah karena kewenangan absolut arbiter tidak boleh dilangkahi oleh prosedur kepailitan yang bersifat sumir. Dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung, terlihat kecenderungan bahwa klausul arbitrase tidak serta merta menghalangi permohonan PKPU, asalkan utang yang diajukan benar-benar bersifat pasti dan tidak dibantah substansinya. Namun, jika debitur secara konsisten melakukan bantahan terhadap jumlah tagihan berdasarkan kontrak, maka hakim wajib menghormati klausul arbitrase tersebut.

Penerapan kompetensi absolut ini juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak debitur. Memaksakan PKPU terhadap debitur yang masih berjuang membuktikan haknya di arbitrase dapat dianggap sebagai bentuk kriminalisasi perdata, di mana debitur dipaksa melakukan restrukturisasi atas utang yang mungkin sebenarnya tidak pernah ada atau tidak sebesar yang didalilkan. Selain itu, jika Pengadilan Niaga mengabaikan klausul arbitrase, hal ini dapat merusak iklim investasi. Investor internasional memilih arbitrase karena menginginkan netralitas dan keahlian spesifik; apabila prosedur tersebut dapat dipatahkan dengan mudah melalui permohonan PKPU yang bersifat sumir, maka daya tarik hukum bisnis di Indonesia akan menurun.

Berdasarkan harmonisasi kedua undang-undang tersebut, kedudukan hukum klausul arbitrase tetaplah kuat dan absolut terkait "penilaian materiil" sengketa. Pengadilan Niaga seharusnya hanya berperan sebagai eksekutor jika sudah ada putusan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap, atau jika utang yang diajukan memang berada di luar ruang lingkup sengketa yang diperjanjikan dalam klausul arbitrase.

Sinkronisasi antara UU No. 30 Tahun 1999 dan UU No. 37 Tahun 2004 harus diletakkan pada titik berat pembuktian. Jika hakim niaga tidak mampu membuktikan keberadaan utang secara sederhana akibat adanya klausul arbitrase dan bantahan materiil, maka demi hukum kompetensi absolut arbitrase harus diprioritaskan untuk memutus sengketa kontrak terlebih dahulu kedudukan klausul arbitrase dalam perkara PKPU adalah sebagai penghalang absolut bagi Pengadilan Niaga untuk memeriksa utang yang sifatnya masih menjadi sengketa materiil. Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila Pengadilan Niaga menahan diri (*judicial restraint*) dan memberikan ruang bagi lembaga arbitrase untuk menetapkan jumlah utang yang pasti sebelum proses kepailitan dijalankan.

Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase Sebagai Dasar Tagihan Kreditor Dalam Proses Restrukturisasi Utang Pada Persidangan PKPU

Putusan arbitrase memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam hukum perdata internasional maupun nasional, di mana berdasarkan Pasal 60 UU No. 30

Tahun 1999, putusan tersebut bersifat final and binding. Artinya, putusan arbitrase merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali terhadap substansinya.

Kekuatan eksekutorial ini memberikan hak kepada kreditor (sebagai pemenang arbitrase) untuk menagih kewajiban debitur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Dalam konteks PKPU, putusan arbitrase ini berubah wujud menjadi bukti otentik mengenai keberadaan utang yang sah, pasti, dan telah jatuh waktu serta dapat ditagih.

Ketika seorang kreditor mengajukan permohonan PKPU dengan dasar tagihan berupa putusan arbitrase, syarat "pembuktian sederhana" dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 225 UU No. 37 Tahun 2004 seharusnya dianggap telah terpenuhi secara otomatis. Hal ini dikarenakan fakta adanya utang tidak lagi memerlukan perdebatan materiil yang panjang, sebab telah diuji dan diputus oleh lembaga yang berwenang. Namun, kekuatan eksekutorial putusan arbitrase di persidangan PKPU seringkali terbentur pada syarat formal pendaftaran dan *exequatur*. Berdasarkan Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999, dalam waktu paling lama 30 hari setelah putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase harus diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri agar memiliki daya paksa eksekusi.

Tanpa adanya pendaftaran tersebut, putusan arbitrase hanyalah sebatas kesepakatan tertulis yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial di mata negara. Dalam proses PKPU, hakim niaga berhak menolak tagihan yang didasarkan pada putusan arbitrase yang belum terdaftar, karena tagihan tersebut dianggap belum memiliki legalitas eksekusi yang sempurna sesuai ketentuan undang-undang. Persoalan menjadi lebih kompleks jika putusan tersebut adalah putusan arbitrase asing. Untuk dapat dieksekusi di Indonesia, termasuk dijadikan dasar tagihan dalam PKPU, putusan tersebut memerlukan perintah pelaksanaan (*exequatur*) dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tanpa *exequatur*, Pengadilan Niaga di Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk mengakui tagihan tersebut sebagai utang yang pasti.

Dalam tahap verifikasi tagihan di proses PKPU, pengurus dan hakim pengawas harus menempatkan putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai prioritas dalam daftar piutang tetap. Kreditor pemegang putusan arbitrase tidak perlu lagi membuktikan asal-usul utangnya, karena putusan tersebut telah menciptakan kedudukan hukum sebagai kreditor konkuren atau preferen tergantung jaminan yang dimiliki.

Kekuatan eksekutorial ini juga berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditor terhadap upaya debitur yang mencoba mengelak dari kewajiban melalui proses PKPU. Putusan arbitrase mencegah debitur untuk melakukan "bantahan utang" di depan hakim niaga, karena hal tersebut akan melanggar prinsip *res judicata* atau perkara yang sudah diputus tidak boleh dipersoalkan kembali. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa proses PKPU memiliki sifat *stating power* atau penundaan eksekusi secara massal. Berdasarkan UU Kepailitan, segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, segala tindakan eksekusi terhadap harta debitur untuk membayar utang harus ditangguhkan, termasuk eksekusi atas putusan arbitrase yang telah memperoleh *exequatur* sekalipun.

Di sini terlihat adanya batasan kekuatan eksekutorial, putusan arbitrase memang kuat sebagai dasar "pengakuan" tagihan (status utang), namun kekuatannya untuk melakukan "penyitaan aset" secara mandiri menjadi lumpuh dalam koridor PKPU. Kreditor harus tunduk pada mekanisme restrukturisasi dan perdamaian yang diajukan oleh debitur di bawah pengawasan pengadilan.

Kreditor pemegang putusan arbitrase tetap memiliki hak suara (voting rights) dalam rapat kreditor berdasarkan jumlah tagihan yang tertera dalam putusan tersebut. Kekuatan eksekutorial putusan arbitrase di sini bertransformasi menjadi kekuatan suara yang signifikan untuk menentukan apakah rencana perdamaian yang diajukan debitur akan diterima atau ditolak.

Apabila rencana perdamaian ditolak dan debitur jatuh pailit, maka putusan arbitrase tersebut tetap menjadi dasar utama bagi kurator untuk menentukan porsi pembagian harta pailit. Kedudukan hukum putusan ini tidak akan luntur meski proses hukum berpindah dari PKPU menuju kepailitan.

Tantangan muncul apabila terdapat permohonan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Selama proses pembatalan tersebut berlangsung, Pengadilan Niaga dalam perkara PKPU harus bersikap hati-hati dalam menentukan apakah tagihan tersebut dapat dikategorikan sebagai utang yang sederhana atau utang yang masih diperselisihkan.

Jika Pengadilan Negeri akhirnya membatalkan putusan arbitrase tersebut, maka kekuatan eksekutorial tagihan kreditor dalam PKPU akan gugur demi hukum. Kreditor tersebut akan kehilangan kedudukannya sebagai kreditor dengan tagihan pasti dan harus kembali ke tahap pembuktian awal jika ingin tetap terdaftar sebagai kreditor dalam PKPU. Secara sistematis, kekuatan eksekutorial putusan arbitrase dalam PKPU adalah kekuatan yang bersifat pre-judicial. Putusan arbitrase menyelesaikan sengketa mengenai "hak dan kewajiban" para pihak, sementara PKPU menyelesaikan sengketa mengenai "cara pembayaran" utang-utang tersebut di tengah kondisi insolvensi debitur.

Bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial yang sempurna sebagai dasar tagihan dalam PKPU selama memenuhi syarat formal pendaftaran dan tidak sedang dalam proses pembatalan. Kekuatan ini menjamin bahwa hak kreditor tetap terlindungi dalam skema restrukturisasi, sekaligus memberikan kepastian bagi Pengadilan Niaga dalam memverifikasi piutang secara akurat dan akuntabel sesuai dengan semangat UU No. 30 Tahun 1999 dan UU No. 37 Tahun 2004

SIMPULAN

Pemerintah dan lembaga legislatif perlu segera melakukan harmonisasi regulasi antara UU Nomor 30 Tahun 1999 dan UU Nomor 37 Tahun 2004 melalui revisi yang secara eksplisit mengatur batasan intervensi peradilan terhadap klausul arbitrase dalam perkara kepailitan. Hal ini sangat penting agar Hakim Niaga memiliki pedoman yang jelas untuk menerapkan prinsip *judicial restraint*, yakni dengan menyatakan permohonan PKPU tidak dapat diterima apabila utang yang didalilkan masih menjadi objek sengketa materiil di lembaga arbitrase, demi

menjaga konsistensi asas pembuktian sederhana dan menghormati otonomi kehendak para pihak.

Bagi para praktisi hukum dan pelaku usaha, sangat disarankan untuk meningkatkan ketelitian dalam penyusunan kontrak serta percepatan prosedur administratif pasca-putusan arbitrase. Kreditor harus segera mendaftarkan putusan arbitrase dan memperoleh *exequatur* guna memperkuat kekuatan eksekutorial tagihan mereka dalam verifikasi piutang PKPU, sementara pihak Pengurus dan Hakim Pengawas perlu memastikan bahwa setiap tagihan yang masuk memiliki dasar hukum yang inkrah dan tidak sedang dalam proses pembatalan, sehingga restrukturisasi utang dapat berjalan di atas landasan kepastian hukum yang kokoh dan tidak mencederai hak-hak kreditor lain dalam *concursum creditorum*.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, N., & Wijayanta, T. (2021). "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase di Tengah Proses Kepailitan". *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(2), 245-260.
- Anindhita, D., & Setiawan, R. (2023). "Implementasi Asas Pembuktian Sederhana pada Permohonan PKPU yang Memuat Klausul Arbitrase". *Jurnal Hukum Lingkar Peradilan*, 5(2), 112-128.
- Fahri, M., & Utama, A. S. (2023). "Efektivitas Klausul Arbitrase dalam Menghadapi Permohonan PKPU pada Pengadilan Niaga Indonesia". *Jurnal Hukum Adigama*, 6(1), 15-32.
- Hutabarat, S. M. (2022). "Problem Sinkronisasi Kompetensi Absolut: Studi Kasus Penolakan Eksepsi Arbitrase dalam Perkara PKPU". *Jurnal Yudisial*, 15(3), 301-318.
- Lubis, T. H. (2024). "Analisis Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase Internasional dalam Perkara Kepailitan di Indonesia". *Jurnal Ius Quia Iustum*, 31(1), 45-67.
- Prasetyo, A. (2022). "Benturan Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase dalam Restrukturisasi Utang". *Mimbar Hukum*, 34(1), 89-104.
- Ramadhani, R. (2024). "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase BANI sebagai Dasar Kreditor dalam Verifikasi Utang PKPU". *Jurnal Kertha Patrika*, 46(1), 55-72.
- Sari, I. P. (2025). "Kedudukan Hukum Putusan Final and Binding Arbitrase terhadap Status Insolvensi Debitur dalam PKPU". *Jurnal Hukum Komersial*, 12(3), 201-215.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 terkait Upaya Hukum terhadap Putusan PKPU*.
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sjahdeini, S. R. (2021). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Widjaja, G. (2020). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.